



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO757/PID.SUS/2013/PN.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa dibawah ini sebagai berikut :-----

YACHINTA EGAMADONA D tempat / tanggal lahir : Mojokerto , Umur : 40 tahun, 30 Desember 1973 , Jenis Kelamin : Perempuan , Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Perum Bernasi Jl, Rahayu XI No.10 Buduk Mengwi Badung , Agama : Kristen , Pekerjaan : swasta, Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 6 Juli 2013 s/d sekarang ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Terdakwa dalam hal ini didampingi Penasehat Hukum bernama : AHMAD HADIANA, SH, I KETUT BAKUH, SH, Advokat yang berkantor di Taksu Law Office jalan durian No.7 C Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 September 2013 ;----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;-----

Telah mendengar Requisitoir (tuntutan pidana) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tertanggal 10 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa YACHINTA EGA MADONA D secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YACHINTA EGA MADONA D dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

2. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening di duga sabhu berat bersih 0,04 gram , 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga sabhu berat kotor 0,23 gram, 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening di duga sabhu berat kotor 0,21 gram , 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening di duga sabu dengan berat kotor 1,62 gram, 4 (empat) korek api gas , 6 (enam) pipet putih satu pipa kaca ditemukan dan satu plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga sabhu – sabu dengan berat kotor 0,26 gram dan dua tutup botol yang dilobangi;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pledoi (pembelaan) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan,yang pada pokoknya mohon keringanan ;-----

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Pertama

Bahwa ha terdakwa Yachinta Ega Madona D, pada haRI Kamis , tanggal 4 Juli 2013 sekira pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu didalam bulan Juli 2013 atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2013 bertempat di Perum Bernasi Jl rahayu XI No. 10 Buduk Mengwi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar,Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa Kristal bening mengandung metamfetamina dengan berat bersih 0,04 gram , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang tinggal di Perumahan Bernasi Jl.Rahayu XI No. 10, Buduk Mengwi Badung sering menggunakan narkotika, terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 dari petugas kepolisian melihat terdakwa hendak keluar rumah dengan mengendarai mobil melihat hal tersebut petugas kepolisian dari satuan narkoba Polresta Denpasar melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap mobil serta kamar terdakwa dan dari kamar tidur terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga sabu berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga sabu berat kotor 0,23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga sabu berat kotor 0,21 gram, 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga sabu berat kotor 0,22 gram yang ditemukan di kamar tidur terdakwa, satu bong yang ujungnya terdapat pipa kaca didalamnya berisi Kristal bening diduga sabu dengan berat kotor 1,62 gram yang ditemukan di samping rak Tv, 4 (empat) korek api gas, 6 (enam) pipet putih dan satu pipa kaca ditemukan di kotak almari pakaian dan satu plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gram dan dua tutup botol yang dilobangi ditemukan di dapur rumah terdakwa;

Bahwa terdakwa memperoleh barang terlarang tersebut di saksi Doplang (belum tertangkap) dengan cara cuma cuma dengan maksud akan terdakwa pergunakan bagi diri terdakwa sendiri dan saat dilakukan penangkapan terdakwa telah menggunakan sabu-sabu tersebut dan sisanya disita untuk barang bukti selanjutnya terdakwa segera diamankan oleh petugas satuan narkoba Polresta Denpasar

Bahwa untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik telah dikirimkan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening berat neto 0,01gram (kode A), satu plastik diduga sisa sabu berat bruto 0,23 gram (kode B) ,satu plastik klip diduga sisa sabu berat bruto 0,21 gram (kode C), satu plastik klip diduga sisa sabu berat bruto 0,22 gram (kode D), satu plastik klip diduga sisa sabu berat bruto 0,20 gram (kode E) , satu buah plastik klip berisi pipa kaca (kode F), satu buah botol plastik berisi cairan warna kuning / urine 15 ml (kode G), satu buah syringe berisi cairan darah sebanyak 3 ml (kode H) dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 388/NNF/2013 tertanggal 11 juli 2013 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal bening kode (A) , plastik klip (kode B,C,D dan E) , pipa kaca (kode F), urine (kode G), dan darah (kode H) tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa is terdakwa Yacinta Ega Madona D, pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan alternatif pertama , tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa Kristal bening mengandung



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina dengan berat bersih 0,04 gr yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Yacinta Ega Madona D sebelum di tangkap oleh petugas satuan narkoba dari Pofresta Denpasar telah menggunakan sabu - sabu pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 Wita dan pada hari kamis tanggal 4 Juli pada pukul 09.00 Wita dengan cara terdakwa menyiapkan bong yaitu alat untuk menghirup uap sabu dari botol plastik minuman mineral merk Aqua kemudian di pasang dua pipet dan salah satu pipet dihubungkan dengan pipa kaca yang telah berisi Kristal bening mengandung metamfetamina selanjutnya pipa kaca di bakar dengan korek api gas lalu terdakwa menghirup melalui pipet, bahwa terdakwa memperoleh Kristal bening mengandung metamfetamina tersebut dengan cara diberikan oleh teman terdakwa yang bernama Doplang (DPO) dan terdakwa telah menggunakan Kristal bening mengandung metamfetamina yang dikenal dengan nama sabu-sabu tersebut sejak tahun 2011 ;

Bahwa terdakwa menggunakan barang terdang tersebut dengan maksud untuk memperoleh ketenangan dari masalah-masalah pekerjaan dan pribadi terdakwa karena setiap kali mempunyai masalah badan terdakwa terasa kesemutan dan terdakwa sudah pernah memeriksakan diri ke dokter dan terdakwa diberikan obat-obatan untuk menghilangkan sakit badan terdakwa namun apabila sakit badan terdakwa tiba tiba muncul terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut untuk menghilangkan sakit tersebut;

Bahwa terdakwa telah berupaya melakukan pengobatan beberapa kali bagi penyembuhan dirinya dari ketergantungan narkoba tersebut di RSUP Sanglah, Denpasar sesuai dengan surat keterangan dokter mengenai upaya terdakwa melakukan pengobatan bagi ketergantungan terdakwa No: YM.02.25/INT.1.E1.PTRM/031/2013 oleh dr. Nyoman Hanati,SpKJ yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa terdakwa adalah pengguna Napza jenis Amphetamin (shabu)

Bahwa untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik telah dikirimkan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening berat neto 0,01 gram (kode A), satu plastik klip diduga sisa sabu berat bruto 0,23 gram (kode B) , satu plastik klip diduga sisa sabu berat bruto 0,21 gram (kode C), satu plastik klip diduga sisa sabu berat bruto 0,22 gram (Kode D), satu plastik klip diduga sisa sabu berat bruto 0,20 gram (kode E),satu buah plastik klip berisi pipa kaca (kode F) , satu buah botol plastik berisi cairan warna kuning / urine 15 ml (kode G), satu buah syringe berisi cairan darah sebanyak 3 ml (kode H) dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 388/NNF/2013 tertanggal 11 juli 2013 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal bening kode (A) , plastik klip (kode B,C,D dan E) , pipa kaca (kode F), urine (kode G), dan darah (kode H) tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor unit 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki injin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti berupa barang bukti : -----

- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening di duga sabhu berat bersih 0,04 gram , 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga sabhu berat kotor 0,23 gram, 1 (satu plastik klip didalamnya berisi kristal bening di duga sabhu beerat ktor 0,21 gram , 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening di duga sabu dengan berat kotor 1,62 gram, 4 (empat) korek api gas , 6 (enam) pipet putih satu pipa kaca ditemukan dan satu plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga sabhu – sabu dengan berat kotor 0,26 gram dan dua tutup botol yang dilobangi ;

Dan saksi-saksi yang dalam memberikan keterangan dengan disumpah lebih dahulu menurut agamanya, keterangan saksi mana sebagai berikut :-----

1. Saksi **PANDE PUTU SUARDANA** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang yang tinggal di Perumahan Bernasi Jl. Rahayu XI No.10 Buduk Mengwi Badung sering menggunakan Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 dan petugas kepolisian melihat terdakwa hendak keluar rumah dengan mengendarai mobil kemudian melakukan pengamanan terhadap etrdakwa selanjutnya melakukan penggledahan terhadap mobil serta kamar terdakwa dan dari kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - berupa 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi Kristal bening diduga sabu berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi Kristal bening diduga sabu berat kotor 0,23 gram, 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi Kristal bening diduga sabu berat kotor 0,21 gram, 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi Kristal bening diduga sabu berat kotor 0,22 gram yang ditemukan di kamar tidur terdakwa, satu bong yang ujungnya terdapat pipa kaca didalamnya berisi Kristal bening diduga sabu dengan berat kotor 1,62 gram yang ditemukan di samping rak Tv, 4 (empat) korek api gas, 6 (enam) pipet putih dan satu pipa kaca ditemukan di kotak almari pakaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan satu plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gram dan dua tutup botol yang dilobangi;

- Bahwa terdakwa memperoleh barang tersebut dari saksi Doplang dengan cara Cuma-Cuma dengan maksud untuk dipergunakan sendiri dan pada saat penangkapan terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dan sisanya disita untuk barang bukti ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dan pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabhu-sabhu ;

2.Saksi **KADEK MERTADANA** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang yang tinggal di Perumahan Bernasi Jl. Rahayu XI No.10 Buduk Mengwi Badung sering menggunakan Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 dan petugas kepolisian melihat terdakwa hendak keluar rumah dengan mengendarai mobil kemudian melakukan pengamanan terhadap etrdakwa selanjutnya melakukan penggledahan terhadap mobil serta kamar terdakwa dan dari kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - berupa 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi Kristal bening diduga sabu berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi Kristal bening diduga sabu berat kotor 0,23 gram, 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi Kristal bening diduga sabu berat kotor 0,21 gram, 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi Kristal bening diduga sabu berat kotor 0,22 gram yang ditemukan di kamar tidur terdakwa, satu bong yang ujungnya terdapat pipa kaca didalamnya berisi Kristal bening diduga sabu dengan berat kotor 1,62 gram yang ditemukan di samping rak Tv, 4 (empat) korek api gas, 6 (enam) pipet putih dan satu pipa kaca ditemukan di kotak almari pakaian dan satu plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gram dan dua tutup botol yang dilobangi;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang tersebut dari saksi Doplang dengan cara Cuma-Cuma dengan maksud untuk dipergunakan sendiri dan pada saat penangkapan terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dan sisanya disita untuk barang bukti ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dan pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabhu-sabhu ;

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **saksi I WAYAN BAKTI** tidak bisa hadir diperidangan pada hal sudah dipanggil dengan patut kemudian keterangan saksi tersebut di BAP Penyidik dibacakan didepan persidangan yang pada pokok berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Perumahan Bernasi Jl. Rahayu XI No.10 Buduk Mengwi Badung, petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga menyalahgunakan serta memiliki sabhu-sabhu ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada dirumah saksi kemudian datang dan meminta saksi untuk menyaksikan penggledahan terhadap rumah terdakwa kemudian saksi bersedia mengikuti petugas tersebut dan saksi menyaksikan penggledahan yang dilakukan dirumah terdakwa dan dari rumah tersebut ditemukan : 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga sabu berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga sabu berat kotor 0,23 gram, 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga sabu berat kotor 0,21 gram, 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga sabu berat kotor 0,22 gram yang ditemukan di kamar tidur terdakwa, satu bong yang ujungnya terdapat pipa kaca didalamnya berisi Kristal bening diduga sabu dengan berat kotor 1,62 gram yang ditemukan di samping rak Tv, 4 (empat) korek api gas, 6 (enam) pipet putih dan satu pipa kaca ditemukan di kotak almari pakaian dan satu plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gram dan dua tutup botol yang dilobangi;
- Bahwa barang bukti tersbeut yang ditemukan dikamar dan dapur rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan di dengar keterangan saksi meringankan dr . NYOMAN HANATI SP.Kj(K) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Dokter psikiater pada RUSP sanglah Denpasar dan ditugaskan pada Klinik PTRM (program Terapi Rumatan Metadon) sandat dan klinik Napza RSUP Sanglah dan seakligus sebagai Ketua Tim Adiksi RUSP sanglah Denpasar.



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa memang benar ketergantungan Kristal bening yang dikenal dengan nama sabu-sabu yang mengandung metamfetamina karena awalnya terdakwa mengalami stress masalah pribadi dan melarikan diri dari persoalan tersebut dengan menyalahgunakan barang terlarang berupa Kristal bening yang mengandung metamfetamina yang dikenal dengan nama sabu-sabu kemudian menjadi ketergantungan dan sudah berusaha untuk sembuh.
- Bahwa benar saat diperiksa terdakwa dalam keadaan cemas kemudian terdakwa diberikan obat anti cemas oleh saksi namun obat anti cemas tersebut tidak selamanya boleh dikonsumsi oleh terdakwa karena akan mengakibatkan efek samping bagi diri terdakwa.
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan dan observasi tersebut diperoleh kesimpulan terdakwa adalah pengguna amfetamin jenis sabu-sabu yang diakibatkan karena kegagalan terdakwa dalam membina rumah tangga dan kegagalan terdakwa dalam usaha.
- Bahwa saran saksi setelah melakukan observasi diperoleh kesimpulan terdakwa adalah mengalami gangguan mental kecemasan yang berlebihan sehubungan dengan penyalahgunaan Napza sehingga perlu dilakukan rehabilitasi terhadap diri terdakwa untuk secepatnya bertemu psikiater ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ,-----

Menimbang bahwa dalam persidangan, terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 jam 13.00 wita bertempat di rumah terdakwa di perumahan Bernasi jalan. Rahayu XI No. 10 Buduk, Mengwi, Badung terdakwa telah ditangkap karena diduga menyalahgunakan serta memiliki sabu-sabu .
- Bahwa benar terdakwa sebelum ditangkap oleh petugas telah menggunakan sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 sekitar jam 22.00 wita dan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 jam 09.00 wita dengan cara terdakwa menyiapkan bong yaitu alat untuk menghirup uap sabu dan botol plastik minuman mineral merek aqua kemudian dipasang dua pipet dihubungkan dengan pipa kaca yang telah berisi Kristal bening mengandung metamfetamina selanjutnya pipa kaca dibakar dengan korek api gas lalu terdakwa menghirup melalui pipet .
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang terlarang tersebut dengan maksud untuk memperoleh ketenangan dan masalah-masalah pekerjaan dan pribadi terdakwa dan dengan menggunakan sabu-sabu tersebut terdakwa mempunyai tenaga untuk melaksanakan pekerjaan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah berupaya melakukan pengobatan ke dokter untuk menyembuhkan rasa sakit serta kesemutan pada badan terdakwa namun tidak berhasil.
- Bahwa benar Terdakwa telah berupaya melakukan pengobatan beberapa kali bagi penyembuhan dirinya dan ketergantungan narkoba tersebut di RSUP Sanglah Denpasar, sesuai dengan surat keterangan dokter mengenai upaya terdakwa melakukan pengobatan ketergantungan terdakwa No : YM.02.025/INT. 1 El .PTRM/031/201 3 oleh dokter Nyoman Hanati, SPKJ yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa terdakwa adalah pengguna Napza jenis amfetamin (sabu).
- Bahwa Terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkoba golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang .

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis akan membuktikan salah satu dakwaan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan , yaitu terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- 1.Setiap Penyalah
Guna;-----
2. Unsur secara tanpa Hak dan melawan Hukum ;-----
- 3.Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba dimana yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta persidangan terdakwa YACHINTA EGAMADONA D pada waktu awal pemeriksaan di persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur secara tanpa Hak dan melawan Hukum ;

Yang dimaksud dnegan tanpa hak atau melawan hukum adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkoba haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang atau pejabat yang berwenang dan berdasarkan ketentuan pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba adanya larangan untuk menggunakan narkoba golongan I bagi kepentingan pelayanan kesehatan , bahwa dengan menunjuk pasal 53 ayat 3 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba yaitu adanya



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sah terhadap Narkotika yang dimiliki, disimpan atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana terdakwa didalam menggunakan Narkotika Golongan I berupa kristal bening sabu-sabu bagi dirinya sendiri tidak dilengkapi bukti yang sah dari aparat yang berwenang ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangam dengan mendengarkan keterangan saksi Pande Putu Suardana, Saksi I kadek Mertadana dan saksi dr. Nym Hanati SPKj dan saksi I Wayan Bakti dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidanga bahwa pada hari kamis tanggal 4 juli 2013 jam 13.00 wita bertempat dirumah terdakwa di perumahan Bernasi jalan.Rahayu XI No. 10 Buduk, Mengwi, Badung terdakwa telah ditangkap karena menyalahgunakan serta memiliki sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang , Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. Unsur” Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri “.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 ke 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesi maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratories, dan berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan dimana berdasarkan keterangan para saksi yaitu Pande Putu Suardana, Saksi I kadek Mertadana dan saksi dr. Nym Hanati SPKj dan saksi I Wayan Bakti , serta didukung oleh keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan Bahwa pada hari kamis tanggal 4 juli 2013 jam 13.00 wita bertempat dirumah terdakwa di perumahan Bernasi jalan.Rahayu XI No. 10 Buduk, Mengwi, Badung terdakwa telah ditangkap karena telah menggunakan sabu-sabu pada hari rabu tanggal 3 juli 2013 sekitar jam 22.00 wita dan pada hari kamis tanggal 4 juli 2013 jam 09.00 wita dengan cara terdakwa menyiapkan bong yaitu alat untuk menghirup uap sabu dan botol plastic minuman mineral merek aqua kemudian dipasang dua pipet dihubungkan dengan pipa kaca yang telah berisi Kristal bening mengandung metamfetamina selanjutnya pipa kaca dibakar dengan korek api gas lalu terdakwa menghirup melalui pipet .

Bahwa untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik telah dikirimkan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening berat netto 0,01gram (kode A), satu plastik diduga sisa sabu berat bruto 0,23 gram (kode B) ,satu plastik klip diduga sisa satu berat bruto 0,21 gram (kode C), satu plastik klip diduga sisa sabu berat bruto 0,22 gram (kode D), satu plastik klip diduga sisa sabu berat bruto 0,20 gram (kode E) , satu buah plastik klip berisi pipa kaca (kode F),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

satu buah botol plastik berisi cairan warna kuning / urine 15 ml (kode G), satu buah syringe berisi cairan darah sebanyak 3 ml (kode H) dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 388/NNF/2013 tertanggal 11 juli 2013 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal bening kode (A) , plastik klip (kode B,C,D dan E) , pipa kaca (kode F), urine (kode G), dan darah (kode H) tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa menggunakan barang terlarang tersebut dengan maksud untuk memperoleh ketenangan dan masalah-masalah pekerjaan dan pribadi terdakwa dan dengan menggunakan sabu-sabu tersebut terdakwa mempunyai tenaga untuk melaksanakan pekerjaan terdakwa.

Bahwa benar Terdakwa telah berupaya melakukan pengobatan beberapa kali bagi penyembuhan dirinya dan ketergantungan narkoba tersebut di RSUP Sanglah Denpasar, sesuai dengan surat keterangan dokter mengenai upaya terdakwa melakukan pengobatan ketergantungan terdakwa No : YM.02.025/INT. 1 El .PTRM/031/201 3 oleh dokter Nyoman Hanati, SPKJ yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa terdakwa adalah pengguna Napza jenis amfetamin (sabu).dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa,dengan terbuktinya semua unsur pada dakwaan tersebut diatas maka terdakwa dinyatakan terbukti melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a UU.RI.No.35 Tahun 2009;-----

Menimbang bahwa dengan terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan tersebut, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatannya itu,hal ini penting karena menyangkut pemidanaan apakah terdakwa dapat dipidana atautkah tidak.-----

Menimbang bahwa, selama proses persidangan, majelis hakim tidak dapat menemukan terhadap diri terdakwa hal-hal yang dapat melepaskan diri terdakwa dari pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana harus dijatuhkan pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.-----

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara), maka pidana yang akan dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya, selama terdakwa berada dalam tahanan tersebut.----- Menimbang,bah wa untuk kepentingan proses perkara ini maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan.-----



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa yang dipandang adil tersebut dibawah ini dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

Hal-Hal yang memberatkan.

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas bahaya Narkoba dan dapat merusak generasi muda ; -----

Hal-hal yang meringankan

- Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan belum pernah dihukum.-----
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan.-----
- Bahwa adanya surat keterangan dari dr. Ni Nyoman Hanati, SpKj yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak pernah untuk melakukan pengobatan dan rehabilitasi untuk kesembuhan terdakwa ; -----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan biaya perkara ini.-----

Mengingat Pasal 127 ayat 1 huruf a UU.RI No.35 Tahun 2009 tahun serta pasal lain dari peraturan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI ;

1. Menyatakan terdakwa
YACHINTA EGAMADONA D
secara sah dan meyakinkan
terbukti bersalah melakukan
tindak pidana Narkotika yaitu
“sebagai penyalah guna
Narkotika golongan I bagi
dirinya sendiri” sebagaimana
diatur dalam Pasal 127 ayat (1)
huruf a UU RI No. 35 Tahun
2009 tentang
Narkotika;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

 4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening di duga sabhu berat bersih 0,04 gram , 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga sabhu berat kotor 0,23 gram, 1 (satu plastik klip didalamnya berisi kristal bening di duga sabhu berat kotor 0,21 gram , 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening di duga sabu dengan berat kotor 1,62 gram, 4 (empat) korek api gas , 6 (enam) pipet putih satu pipa kaca ditemukan dan satu plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga sabhu – sabu dengan berat kotor 0,26 gram dan dua tutup botol yang dilobangi;-----
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **KAMIS , tanggal 7 Nopember 2013** oleh kami **CENING BUDIANA ,SH.MH** sebagai **Hakim Ketua, ERLY SOELISTYARINI ,SH.M.Hum dan DANIEL PRATU, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **NI WAYAN ARWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **NI LUH PUTU ARI SUPARMI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.ERLY SOELISTYARINI,SH.MHUM

CENING BUDIANA,SH.MH

2.DANIEL PRATU,SH.

PANITERA PENGGANTI

NI WAYAN ARWATI, SH

Catatan :

----- Dicitat disini bahwa Jaksa / Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Nopember 2013 No. 757/Pid.Sus/2013/PN.Dps sedangkan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan pikir-pikir ;

PANITERA PENGGANTI

NI WAYAN ARWATI, SH

Catatan

Dicitat disini bahwa pada hari : Rabu, Tanggal 11 Desember 2013 , Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.757/Pid.Sus/2013/PN.Dps , tanggal 7 Nopember 2013 telah diberikan kepada dan atas permintaan Penasehat Hukum terdakwa bernama : I KETUT BAKUH,SH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)